



## Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

[pn-kotamobagu.go.id](http://pn-kotamobagu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

# Informasi Dan Memberikan Informasi Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 144

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Identitas (KTP/SIM)
2. Mengisi formulir yang diberikan Petugas Informasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Informasi menerima surat permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon secara lisan/tertulis
2. Petugas Informasi mengisi bukti pengajuan permohonan informasi dan ditandatangani oleh Pemohon dan Petugas Informasi
3. Petugas informasi menyerahkan salinan bukti pengajuan informasi kepada pemohon
4. Petugas informasi menyampaikan kepada Pemohon untuk menunggu pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 10 hari
5. Petugas Informasi meneruskan berkas permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Bukti Pengajuan informasi

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

[pn-kotamobagu.go.id](http://pn-kotamobagu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Melalui Meja Pengaduan atau Aplikasi SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI